



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka Kel. Air ItamKec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418  
Telp./Fax. ( 0717 ) 439034 – 439085

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.4/122/DINKES/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 090/ /RSJD/2020 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 ) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 62 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pengadaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



drg. MULYONO SUSANTO, MHSM  
NIP. 19620201198712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Yang bersangkutan.

**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM (Kode Program)</b>	<b>KEGIATAN (Kode Kegiatan)</b>	<b>PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN</b>
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 1.02.1.02.1.01	• Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.1.01.06	Gustomo,SH NIP.19630722 198611 1 001
		• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.02.1.02.1.01.09	Gustomo,SH NIP.19630722 198611 1 001
2	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza 1.02.1.02.1.08	• Penilaian Akreditasi 1.02.1.02.1.08.02	Jaka Yunarko, SKM NIP. 19850128 201402 1 001
		• Survei Kepuasan Masyarakat 1.02.1.02.1.08.04	Gustomo,SH NIP.19630722 198611 1 001
		• Penyusunan Clinical Pathway 1.02.1.02.1.08.05	Gita Riskika,S.Farm,Apt NIP.19811216 201101 2 003
		• Pelayanan Rehabilitasi Psikososial 1.02.1.02.1.08.06	Jaka Yunarko, SKM NIP. 19850128 201402 1 001
		• Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis 1.02.1.02.1.08.08	Gita Riskika,S.Farm,Apt NIP.19811216 201101 2 003
		• Penyusunan Panduan Praktik Klinis 1.02.1.02.1.08.09	Jaka Yunarko, SKM NIP. 19850128 201402 1 001
3	Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza 1.02.1.02.1.10	• Penjangkauan Bebas Pasung 1.02.1.02.1.10.01	Gita Riskika,S.Farm,Apt NIP.19811216 201101 2 003
		• Discharge Planning 1.02.1.02.1.10.02	Jaka Yunarko, SKM NIP. 19850128 201402 1 001
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa 1.02.1.02.1.12	• Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit 1.02.1.02.1.12.03	Gita Riskika,S.Farm,Apt NIP.19811216 201101 2 003
		• Pengembangan SIMRS 1.02.1.02.1.12.05	Jaka Yunarko, SKM NIP. 19850128 201402 1 001
		• Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02.1.02.1.12.10	Gita Riskika,S.Farm,Apt NIP.19811216 201101 2 003
		• Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,Ruang Pasien,Laundy,Ruang Tunggu dll) 1.02.1.02.1.12.11	Jaka Yunarko, SKM NIP. 19850128 201402 1 001
		• Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,BIP, Kelas I, II, III) 1.02.1.02.1.12.12	Gustomo,SH NIP.19630722 198611 1 001
		• Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 1.02.1.02.1.12.13	Jaka Yunarko, SKM NIP. 19850128 201402 1 001

No.	PROGRAM (Kode Program)	KEGIATAN (Kode Kegiatan)	PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.02.1.02.1.12.14</li> </ul>	Gustomo,SH ✓ NIP. 19630722 198611 1 001
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan 1.02.1.02.1.12.16</li> </ul>	Jaka Yunarko, SKM NIP. 19850128 201402 1 001
5.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ 1.02.1.02.1.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02.1.02.1.14.01 Biaya bahan obat dan perbekes</li> </ul>	Andi Gunawan,SKM NIP. 19750710 199503 1 001

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA/BELITUNG



drg. MULYONOSUSANTO, MHSM  
NIP. 19620201198712 1 001